



**SALINAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 30/PP.05.1.2-Kpt/7314/KPU.Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 34/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 71/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Panca Rijang tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT :...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal, 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAMSUDDIN SALENG



LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR : 30/PP.05.1.2-Kpt/7314/KPU-Kab/I/2019  
TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN  
SIDENRENG RAPPANG UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN  
PANCA RIJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A KELURAHAN RAPPANG

| NO | N A M A                 | L / P | ALAMAT                   |
|----|-------------------------|-------|--------------------------|
| 1  | Sanirah                 | P     | Jln Mustika No 6 Rappang |
| 2  | M. Akbar                | L     | Rappang                  |
| 3  | Saleh Herman Tahir, S.T | L     | Jl. A. Noni              |

B KELURAHAN LALEBATA

| NO | N A M A                      | L / P | ALAMAT               |
|----|------------------------------|-------|----------------------|
| 1  | Zainuddin . S                | L     | Jl Teratai/ Lalebata |
| 2  | Fahrudin Rahman Diap, S.Pd.I | L     | Jl. Korban 40.000    |
| 3  | Chandra Iqbal, S.Pd. M.Pd    | L     | Jl. Angkatan No. 66  |

C KELURAHAN MACCORAWALIE

| NO | N A M A           | L / P | ALAMAT                |
|----|-------------------|-------|-----------------------|
| 1  | A. Aslindah S.Sos | P     | Jl. Poros Pangkajene  |
| 2  | Gumiati, S.Sos    | P     | Jl. Pangkajene        |
| 3  | A. Umar Mustari   | L     | Jl. Pangkajene No. 24 |

D    KELURAHAN KADIDI

| NO | N A M A            | L / P | ALAMAT                  |
|----|--------------------|-------|-------------------------|
| 1  | Suleha, SP.d, M.Pd | P     | JLn H. A pina Kadidi    |
| 2  | Hamzah. M, S. Pd   | L     | Jln Angkatan 66/ Kadidi |
| 3  | Sitti Sudarmiati   | P     | LK. Kadidi              |

E    DESA TIMORENG PANUA

| NO | N A M A            | L / P | ALAMAT                    |
|----|--------------------|-------|---------------------------|
| 1  | Rusdiana           | P     | Jln Lasagoni Dusun Tanete |
| 2  | -                  | -     | -                         |
| 3  | Wawan Gunawan Sian | L     | Jl. Lapailanrang          |

F    DESA BULO WATTANG

| NO | N A M A     | L / P | ALAMAT             |
|----|-------------|-------|--------------------|
| 1  | Sulfi       | L     | Dusun Bulo Wattang |
| 2  | Sukmah      | P     | Desa Bulo Wattang  |
| 3  | Abdul Bakil | L     | Desa Bulo Wattang  |

G    DESA BULO

| NO | N A M A                | L / P | ALAMAT             |
|----|------------------------|-------|--------------------|
| 1  | Sukri                  | L     | Dusun Bulo Wattang |
| 2  | Muhammad Aksar T, S.IP | L     | Desa Bulo          |
| 3  | Ichsan                 | L     | Kampung Baru       |

H     DESA CIPOTAKARI

| NO | N A M A        | L / P | ALAMAT                        |
|----|----------------|-------|-------------------------------|
| 1  | Adhani, S.Pd   | P     | Jln Pesantren Desa Cipotakari |
| 2  | Asriady AK     | L     | Penanong Desa Cipotakari      |
| 3  | Nurlaela, S.Pd | P     | Penanong Desa Cipotakari      |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

ttd

SYAMSUDDIN SALENG

